



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara izin poligami yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 3 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/59/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi Desa Batunga dan selanjutnya pindah ke Jl. Sis Al Jufri, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota sebagai tempat kediaman terakhir dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama **Anak Pertama** (perempuan) umur 10 tahun, **Anak Kedua** (laki-laki) umur 5 tahun, **Anak Ketiga** (laki-laki) umur 3 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan nama :, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pu'e Panda I Nomor 5, Tatura Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai calon istri kedua yang akan dilangsungkan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Selatan;-----
4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon poliugami adalah karena Termohon mengidap penyakit yang mengakibatkan terhalangnya hubungan biologis antara Pemohon dengan Termohon;-----

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;-----

6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;-----



7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;-----

8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tiak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tiak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;-----

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya

perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

seluruhnya;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi

(poligami) dengan calon istri Pemohon bernama

.....;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut, Panitera Pengadilan Agama Poso telah menyampaikan Surat Teguran Nomor W19-A3/1017/HK.05/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya memberikan teguran terhadap Pemohon agar dalam jangka waktu sebulan sejak disampaikan surat teguran tersebut untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika tambahan panjar tersebut tidak dibayar, maka perkara Pemohon akan dicoret dari pendaftaran;-----

-----Bahwa terhadap surat teguran untuk membayar tambahan panjar tersebut diabaikan oleh Pemohon, lalu Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W19-A3/1071/HK.05/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Poso berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- MENETAPKAN -----

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor/Pdt.G/2012/

PA.Pso dari register

perkara;-----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 20 Nopember 2012

Ketua Majelis,

M. TOYEB, S. Ag

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)